



**LEMBARAN DAERAH
KABUPATEN KLUNGKUNG**

NOMOR 8 TAHUN 2003

SERI D NOMOR 7

BUPATI KLUNGKUNG

KEPUTUSAN BUPATI KLUNGKUNG

NOMOR 221 TAHUN 2003

T E N T A N G

**KETENTUAN TARIF ANGKUTAN PENUMPANG UMUM ANGKUTAN
LAUT LOKAL DI WILAYAH KABUPATEN KLUNGKUNG**

BUPATI KLUNGKUNG,

- Menimbang :**
- a. bahwa sehubungan dengan kebijaksanaan Pemerintah tentang Kenaikan Harga Bahan Bakar Minyak (BBM) terhitung sejak tanggal 1 Juli 2002, dipandang perlu untuk mengadakan penyesuaian tarif penumpang angkutan laut lokal dalam wilayah Kabupaten Klungkung;
 - b. bahwa berdasarkan Keputusan Gubernur Bali Nomor : 42 Tahun 2002 tentang Penetapan Tarif Angkutan Penumpang Laut Regional Bali ;
 - c. bahwa berdasarkan Surat Rekomendasi dari Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Klungkung Nomor : 170/238/DPRD Tanggal 13 Mei 2003 yang memberikan persetujuan terhadap Keputusan Bupati Klungkung tentang Ketentuan Tarif Angkutan Laut Lokal di Wilayah Kabupaten Klungkung ;
 - d. bahwa memperhatikan huruf a dan b, maka ketentuan Tarif dimaksud perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati..

- Mengingat :**
1. Undang-undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang pembentukan Daerah-daerah Tingkat II dalam wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Tahun 1958 Nomor 122 ; Tambahan Lembaran Negara Nomor 1655);
 2. Undang-undang Nomor 21 Tahun 1992 tentang Pelayaran (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 92 ; Tambahan Lembaran negara Nomor 3493) ;
 3. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60 ; Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839) ;
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonomi (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 54 ; Tambahan Lembaran Negara Nomor 101) ;
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2001 tentang Kepelabuhan (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 127 ; Tambahan Lembaran Negara Nomor 4145) ;
 6. Peraturan Daerah Kabupaten Klungkung Nomor 1 Tahun 2001 tentang Pembentukan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Klungkung;
 7. Keputusan Gubernur Bali Nomor 42 Tahun 2002 tentang Penetapan Tarif Penumpang Angkutan Laut Lokal Regional Bali

MEMUTUSKAN

Menetapkan : **KEPUTUSAN BUPATI KLUNGKUNG TENTANG KETENTUAN TARIF PENUMPANG UMUM ANGKUTAN LAUT LOKAL DI WILAYAH KABUPATEN KLUNGKUNG**

Pasal 1

(1) Menetapkan tarif penumpang angkutan laut lokal dengan lintas dalam Kabupaten Klungkung dibawah ini ditetapkan menjadi :

a. Kp Kusamba	-	Toya Pakeh	Rp. 7.000,- / orang.
b. Br. Bias Kusamba	-	Kutampi	Rp. 7.000,- / orang.
c. Br. Bias Kusamba	-	Jungutbatu	Rp. 8.000,- / orang.
d. Br. Tribuana Kusamba	-	Mentigi	Rp. 7.000,- / orang.
e. Br. Tribuana Kusamba	-	Ceningan	Rp. 8.000,- / orang.
f. Mentigi	-	Jungutbatu	Rp. 5.000,- / orang.
g. Kp. Toya Pakeh	-	Ceningan	Rp. 3.500,- / orang.
h. Kp. Toya Pakeh	-	Jungutbatu	Rp. 5.000,- / orang.

(2) Tarif sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), sudah termasuk luran Wajib Pertanggungungan Wajib Kecelakaan Penumpang dari PT. (Persero) AK. Jasa Raharja.

Pasal 2

Setiap jenis pungutan kepada penumpang yang akan dikaitkan dengan tarif penumpang angkutan laut lokal dalam wilayah Kabupaten Klungkung selain tersebut dalam Pasal 1 ayat (2), harus terlebih dahulu mendapat persetujuan dari Bupati Klungkung.

Pasal 3


Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Klungkung sesuai kewenangannya untuk melakukan pengawasan terhadap Keputusan ini.

Pasal 4

Keputusan ini berlaku sejak tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan mengundangkan Keputusan ini dengan menempatkan dalam Lembaran Daerah Kabupaten Klungkung.

Ditetapkan di Semarapura
Pada Tanggal 29 Mei 2003

BUPATI KLUNGKUNG,



TJOKORDA GDE NGURAH

Diundangkan di Semarapura
Pada tanggal : 29 Mei 2003.
Sekretaris Daerah Kabupaten Klungkung



Drs. I GUSTI NGURAH RAI Msi.
PEMBINA TK.I,
NIP. 010087320.

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KLUNGKUNG TAHUN
2003 NOMOR 8 SERI D NOMOR 7.